



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (SPP Lokal)

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Isian Kegiatan-Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (DIK-RKTKAKL);
2. Rancangan Perjanjian Kerja yang telah diketahui oleh dinas kabupaten/kota setempat;
3. Rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja antar kerja lokal dari kepala dinas kabupaten/kota.
4. Fotokopi SIUP
5. Bukti permintaan tenaga kerja (job order)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY


Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

BAGAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA LOKAL (SPP-AKL) (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 39 Tahun 2016, Tentang Penempatan Tenaga Kerja)



1. Dokumen yang masuk dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap, permohonan diproses
2. Diterbitkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (SPP-AKL) yang ditandatangani kadinas (SOP Terlampir)

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (SPP-AKL)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Buku Tamu di *website* Dinas, Telepon/fax (0274) 885 147